



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemungutan pajak daerah harus mencerminkan nilai Pancasila dan dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan rakyat dan kemanfaatan bagi masyarakat di Daerah;
- b. bahwa untuk penyesuaian kebutuhan antara Pemerintah Daerah dengan kebutuhan masyarakat dengan mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
7. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
15. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
19. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
21. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
24. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIBAGIHASILKAN KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dibagihasilkan kepada Desa ialah sebagai berikut:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT yang terdiri atas :

1. Makanan dan minuman
 2. Jasa perhotelan
 3. Tenaga listrik
 4. Jasa parkir
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Retribusi yang dibagihasilkan kepada Desa ialah sebagai berikut:
- a. retribusi jasa umum, meliputi :
 1. pelayanan kebersihan;
 2. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 3. pelayanan pasar.
 - b. retribusi jasa usaha, meliputi :
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 3. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 4. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 5. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 6. pemanfaatan aset Daerah.
 - c. retribusi perizinan tertentu, meliputi :
 1. PBG; dan
 2. penggunaan TKA.

BAB III DASAR PENGHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Besarnya bagi hasil Pajak dan Retribusi dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan Pajak dan Retribusi tahun berjalan.
- (2) Untuk penghitungan bagi hasil retribusi pelayanan tempat pariwisata dan rekreasi candi arjuna, museum kailasa dan kawah sikidang, besarnya bagi hasil retribusi setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada Museum Cagar Budaya dan Perum Perhutani atau pihak pengelola lainnya.
- (3) Selisih antara rencana pendapatan Pajak dan Retribusi dengan realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi tahun berjalan, menjadi dasar perhitungan kurang/lebih salur.
- (4) Atas pendapatan retribusi dari Badan Layanan Umum Daerah dikecualikan dari perhitungan alokasi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pengalokasian besaran bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara merata dan proporsional dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran bagi hasil pajak untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran bagi hasil retribusi untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SUMBER DATA

Pasal 6

- (1) Data realisasi per jenis pajak dari masing-masing desa yang digunakan sebagai dasar penghitungan koefisien bagi hasil pajak merupakan realisasi pajak 2 tahun sebelumnya (n-2).
- (2) Data realisasi per jenis retribusi dari masing-masing desa yang digunakan sebagai dasar penghitungan koefisien bagi hasil retribusi merupakan realisasi retribusi 2 tahun sebelumnya (n-2).
- (3) Data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menangani masing-masing jenis Pajak dan Retribusi.

BAB VI KURANG/LEBIH SALUR

Pasal 7

- (1) Kurang/lebih salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibagi ke Desa se daerah dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selisih kurang/lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan/atau transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan sebanyak 2 tahap.
- (3) Penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan per semester tahun berjalan.
- (4) Atas kurang salur bagi hasil Pajak dan Retribusi tahun berjalan akan direalisasikan pada tahun berikutnya.
- (5) Atas lebih salur bagi hasil Pajak dan Retribusi tahun berjalan akan diperhitungkan untuk tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penerimaan bagi hasil Pajak dan Retribusi menjadi sumber pendapatan Desa.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi disalurkan secara terpisah antara bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi yang diterima oleh desa.

BAB VIII PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan setelah melampirkan persyaratan :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan intensifikasi dan/atau ekstensifikasi Pajak dan Retribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen), telah dikirimkan ke perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - b. Surat Keterangan Lunas Pajak yakni untuk PBB-P2; dan
 - c. Tidak mempunyai tanggungan atas utang pajak PBJT-Makanan dan Minuman dan Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi ditunda sampai dengan Pemerintah Desa memenuhi persyaratan.
- (3) Penyaluran atas penundaan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi maksimal sampai dengan kurang salur/lebih salur diberikan kepada desa.
- (4) Apabila bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan

kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

BAB IX PENATAUSAHAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bagi hasil Pajak dan Retribusi yang diterima Desa dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran bagi hasil Pajak dan Retribusi dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh Bendahara Desa.
- (3) Penatausahaan bagi hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 12

- (1) Apabila pada saat penetapan APB Desa, besaran bagi hasil Pajak dan Retribusi yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran bagi hasil Pajak dan Retribusi yang dicantumkan dalam APB Desa, menggunakan besaran bagi hasil Pajak dan Retribusi yang diterima desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran bagi hasil Pajak dan Retribusi yang telah dicantumkan dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan bagi hasil Pajak dan Retribusi pada Tahun Anggaran berjalan, disesuaikan dalam Perubahan APB Desa.

BAB X PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk intensifikasi dan/atau ekstensifikasi Pajak dan Retribusi serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak dan Retribusi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi bagi hasil Pajak dan alokasi bagi hasil Retribusi yang diterima dalam APB Desa tahun berjalan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi, Kepala Desa wajib :
 - a. membantu dalam peningkatan pendapatan Pajak dan Retribusi;

- b. menyetorkan kewajiban pembayaran Pajak yang menjadi tanggungjawab desa melalui bendahara desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi.
- (4) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap penyaluran bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi tahun berjalan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban penggunaan bagi hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. Perhitungan kurang/lebih salur yang belum disalurkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dihitung berdasarkan pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; dan
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang sudah dialokasikan namun belum disalurkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, perhitungan alokasinya dilakukan terpisah dengan cara menghitung secara proporsional berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 50) dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-9-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-9-2024

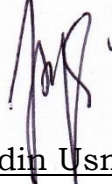
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

TATA CARA PENGHITUNGAN
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

A. Alokasi Bagi Hasil Pajak

1. Pengalokasian besaran bagi hasil Pajak dilaksanakan secara merata dan proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari total dana bagi hasil Pajak yang dianggarkan pada tahun bersangkutan sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
 $ADPj \text{ daerah} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak} \times 60\% \text{ (enam puluh persen)}$
 - b. 40% (empat puluh persen) dari total dana bagi hasil Pajak yang dianggarkan pada tahun bersangkutan sebagai alokasi proporsional dan dibagi secara proporsional kepada Desa.
 $APPj \text{ daerah} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak} \times 40\% \text{ (empat puluh persen)}$
2. Penghitungan besaran bagi hasil Pajak yang diterima setiap desa dihitung dengan formulasi sebagai berikut :
 $DBHPj \text{ Desa} = ADPj \text{ Desa} + APPj \text{ Desa}$
Keterangan :
 $DBHPj \text{ Desa} = \text{Besarnya bagi hasil pajak yang diterima setiap desa}$
 $ADPj \text{ Desa} = \text{Besarnya alokasi dasar pajak daerah setiap desa}$
 $APPj \text{ Desa} = \text{Besarnya alokasi proporsional pajak daerah setiap desa}$
3. Penghitungan alokasi dasar desa dibagi secara merata kepada desa dengan perhitungan sebagai berikut :
$$ADPj \text{ Desa} = \frac{\text{Alokasi Dasar Pajak}}{\text{Jumlah desa se Daerah}}$$
4. Penghitungan alokasi proporsional Pajak yang diterima oleh Desa dihitung dengan mengalikan jumlah alokasi proporsional Daerah dengan jumlah koefisien realisasi Pajak setiap Desa yang diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :
 $APPj \text{ Desa} = APPj \text{ Daerah} \times \sum \alpha APPj \text{ Desa}$
Keterangan :
 $APPj \text{ Desa} = \text{Alokasi Proporsional Pajak yang diterima setiap desa}$
 $APPj \text{ Daerah} = \text{Alokasi Proporsional Pajak}$
 $\sum \alpha APPj \text{ Desa} = \text{Jumlah koefisien realisasi Pajak setiap Desa}$

5. Pembobotan koefisien alokasi proporsional Desa dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak setiap Desa dengan cara:

a. Jumlah koefisien realisasi pajak setiap Desa dihitung berdasarkan realisasi Pajak 2 tahun sebelumnya (n-2) dengan rumus sebagai berikut:

$$\sum \alpha_{APPj} \text{ desa} = (\alpha_{P1} + \alpha_{P2} + \alpha_{P3} + \alpha_{P4} + \alpha_{P5} + \alpha_{P6} + \alpha_{P7} + \alpha_{P8})$$

Keterangan :

$\sum \alpha_{APPj} \text{ desa}$ = jumlah koefisien realisasi Pajak setiap Desa
 α_{P1} = koefisien PBB-P2 per Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi PBB-P2 per Desa dibagi dengan jumlah realisasi PBB-P2 se daerah

α_{P2} = koefisien BPHTB per Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi BPHTB Desa dibagi dengan jumlah realisasi BPHTB Desa se Daerah

α_{P3} = koefisien PBJT makanan dan/atau minuman per Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi PBJT makanan dan/atau minuman per Desa dibagi dengan jumlah realisasi PBJT makanan dan/atau minuman se Daerah

α_{P4} = koefisien PBJT Jasa Perhotelan per Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi PBJT Jasa Perhotelan per Desa dibagi dengan jumlah realisasi PBJT Jasa Perhotelan se Daerah

α_{P5} = koefisien PBJT Jasa Parkir per Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi PBJT Jasa Parkir per Desa dibagi dengan jumlah realisasi PBJT Jasa Parkir se Daerah
 α_{P6} = koefisien Pajak Reklame per Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi Pajak Reklame per Desa dibagi dengan jumlah realisasi Pajak Reklame se Daerah

α_{P7} = koefisien PAT per Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi PAT per Desa dibagi dengan jumlah realisasi PAT se Daerah

α_{P8} = koefisien Pajak MBLB per Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi Pajak MBLB per Desa dibagi dengan jumlah realisasi Pajak MBLB se Daerah

b. Khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, alokasi proporsional desa dihitung secara merata per Desa.

B. Alokasi Bagi Hasil Retribusi

1. Pengalokasian besaran bagi hasil Retribusi dilaksanakan secara merata dan proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari total dana bagi hasil Retribusi yang dianggarkan pada tahun bersangkutan sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

$$ADRet\ Daerah = Dana\ Bagi\ Hasil\ Retribusi \times 60\% \text{ (enam puluh persen)}$$
 - b. 40% (empat puluh persen) dari total dana bagi hasil Retribusi yang dianggarkan pada tahun bersangkutan sebagai alokasi proporsional dan dibagi secara proporsional kepada Desa.

$$APRet\ Daerah = Dana\ Bagi\ Hasil\ Retribusi \times 40\% \text{ (empat puluh persen)}$$
2. Penghitungan besaran bagi hasil Retribusi yang diterima setiap desa dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$DBHRet\ Desa = ADRet\ Desa + APRet\ Desa$$
 Keterangan :

$$DBHRet\ Desa = \text{Besarnya bagi hasil Retribusi yang diterima setiap desa}$$

$$ADRet\ Desa = \text{Besarnya alokasi dasar Retribusi setiap Desa}$$

$$APRet\ Desa = \text{Besarnya alokasi proporsional Retribusi setiap Desa}$$
3. Penghitungan alokasi dasar desa dibagi secara merata kepada desa dengan perhitungan sebagai berikut :

$$ADRet\ desa = \frac{\text{Alokasi Dasar Retribusi}}{\text{Jumlah Desa se Daerah}}$$
4. Penghitungan alokasi proporsional Desa yang diterima oleh Desa dihitung dengan mengalikan jumlah alokasi proporsional daerah dengan jumlah koefisien realisasi Retribusi setiap Desa yang diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

$$APRet\ Desa = APRet\ daerah \times \sum aAPRet\ Desa$$
 Ketarangan :

$$APRet\ Desa = \text{Alokasi Proporsional Retribusi yang diterima setiap Desa}$$

$$APRet\ Daerah = \text{Alokasi Proporsional Retribusi}$$

$$\sum aAPRet\ Desa = \text{Jumlah koefisien realisasi retribusi setiap Desa}$$
5. Pembobotan koefisien alokasi proporsional desa dihitung berdasarkan realisasi penerimaan retribusi setiap desa yang meliputi:
 - a. Jumlah koefisien realisasi retribusi setiap Desa dihitung berdasarkan realisasi retribusi 2 tahun sebelumnya (n-2) dengan rumus sebagai berikut:

$$\sum aAPRet\ Desa = (aR1 + aR2 + aR3 + aR4 + aR5 + aR6)$$

Keterangan :

$\sum \alpha_{APRet}$	=	jumlah koefisien realisasi retribusi setiap Desa
Desa		koefisien retribusi pelayanan kebersihan per
α_{R1}	=	Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan per Desa dibagi dengan jumlah realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan se Daerah
		koefisien Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
α_{R2}	=	Jalan Umum per Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per Desa dibagi dengan jumlah realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum se Daerah
		koefisien retribusi pelayanan pasar per desa
α_{R3}	=	yang dihitung dengan membandingkan realisasi retribusi pelayanan pasar per desa dibagi dengan jumlah realisasi retribusi pelayanan pasar se daerah
		koefisien Retribusi Penyediaan Tempat
α_{R4}	=	Kegiatan Usaha per Desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha per Desa dibagi dengan jumlah realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha se Daerah
		koefisien Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan per Desa
α_{R5}	=	yang dihitung dengan membandingkan realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan per Desa dibagi dengan jumlah realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan se Daerah
		koefisien Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga per Desa
α_{R6}	=	yang dihitung dengan membandingkan realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga per Desa dibagi dengan jumlah Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga se Daerah.

- b. Khusus untuk jenis Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Aset Daerah, Persetujuan Bangunan

Gedung (PBG), dan Penggunaan TKA alokasi proporsional Desa dihitung secara merata per Desa.

- c. Penghitungan alokasi proporsional untuk koefisien Retribusi Pelayanan Pasar keterangan $\alpha R3$, dihitung dengan cara 25 % (dua puluh lima per seratus) dibagi secara proporsional untuk Desa yang tanah pasarnya milik Pemerintah Daerah dan 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dibagi secara proporsional untuk Desa yang tanah pasarnya milik Desa dengan rumus sebagai berikut :

$\alpha R3$ = Koefisien $\alpha R3$ Tanah Pemda + Koefisien $\alpha R3$ Tanah Desa

$$\text{Koefisien } \alpha R3 \text{ Tanah Pemda} = \frac{\text{Realisasi Pasar Tanah Pemda per Desa}}{\text{Jumlah realisasi Pasar Tanah Pemda}} \times 25 \%$$

$$\text{Koefisien } \alpha R3 \text{ Tanah Desa} = \frac{\text{Realisasi Pasar Tanah Desa per Desa}}{\text{Jumlah realisasi Pasar Tanah Desa}} \times 75 \%$$

- d. Penghitungan alokasi proporsional untuk koefisien Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha keterangan $\alpha R4$, dihitung dengan cara 25 % (dua puluh lima per seratus) dibagi secara proporsional untuk Desa yang tanah tempat kegiatan usahanya milik Pemerintah Daerah dan 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dibagi secara proporsional untuk Desa yang tanah tempat kegiatan usahanya milik Desa dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Koefisien } \alpha R4 \text{ Tanah Pemda} = \frac{\text{Realisasi Tempat Kegiatan Usaha Tanah Pemda per Desa}}{\text{Jumlah realisasi Tempat Kegiatan Usaha Tanah Pemda}} \times 25 \%$$

$$\text{Koefisien } \alpha R4 \text{ Tanah Desa} = \frac{\text{Realisasi Tempat Kegiatan Usaha Tanah Desa per Desa}}{\text{Jumlah realisasi Tempat Kegiatan Usaha Tanah Desa}} \times 75 \%$$

- e. Ketentuan alokasi proporsional Desa untuk jenis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- 1) Penghitungan alokasi proporsional untuk koefisien Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga per Desa dihitung secara merata per desa
- 2) Penghitungan alokasi proporsional untuk koefisien Retribusi Tempat Wisata per Desa merupakan penjumlahan Koefisien Retribusi Tempat Wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng dan Retribusi Tempat Wisata selain Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

$$\alpha R6 = \alpha \text{ TW Desa se KWDT} + \alpha \text{ TW Desa non KWDT}$$

- 3) Koefisien Retribusi Tempat Wisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng, dihitung dengan cara 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk Desa yang memiliki tempat wisata dan 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara merata untuk Desa se Kecamatan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \alpha \text{ TW Desa se KWDt} &= \alpha \text{ TW Rata KWDt} + \alpha \text{ TW Proporsional KWDt} \\ \alpha \text{ TW Rata KWDt} &= \frac{\text{Jumlah realisasi TW} - \text{Jumlah realisasi TW selain KWDt}}{\text{Jumlah realisasi TW}} \times 40 \% \\ \alpha \text{ TW Proporsional KWDt} &= \frac{\text{Jumlah realisasi TW} - \text{Jumlah realisasi TW selain KWDt}}{\text{Jumlah realisasi TW}} \times 60 \% \\ \alpha \text{ TW per Desa di KWDt} &= \alpha \text{ TW Rata KWDt per Desa} + \alpha \text{ TW Proporsional KWDt per Desa} \\ \alpha \text{ TW Rata KWDt per Desa} &= \frac{\alpha \text{ TW Rata KWDt}}{\text{Jumlah Desa se KWDt}} \\ \alpha \text{ TW Proporsional KWDt per Desa} &= \frac{\text{Jumlah realisasi TW per Desa} \times \alpha \text{ TW Proporsional KWDt}}{\text{Jumlah realisasi TW KWDt}} \end{aligned}$$

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI